



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/G/2014/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **SANTOSO WIJAYA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Citra 3 Blok B-1/1 RT 005 RW 013 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Pekerjaan Wartawan ;
2. **Ir. DJONI WIDJAJA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani 35 RT. 1, Dusun 1 Desa Nusa Indah, Gg. Sungai Binjai Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Penggugat;**

Melawan,

1. **KEPALA DESA NUSA INDAH**, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 34 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H.
2. H. TAUFIK HIDAYAT, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Belitung Darat Gg. Rahayu RT. 18 No. 9 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat

Halaman 1 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sebagai Advokat Penasehat Hukum, berdasarkan surat

kuasa tertanggal 02 Desember 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

2. **H. SARBAWI Bin Asmuni**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Komp. Citra Trikora RT. 014 RW. 03 Desa Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru, Pekerjaan Swasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SYAMSU SALADIN, S.H., M.H.;
2. DIELASY BUDIARTI, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan A. Yani Km. 11 Perumahan Pesona Modern Blok L No. 2 Kabupaten Banjar Provinsi Kalsel, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DIELASI BUDIARTI, SH.MH., dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II Intervensi;**

- Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ;
1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/PEN-DIS/2014/PTUN.BJM tanggal 26 Nopember 2014 Tentang Lolos Dismissal;
 2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 31/PEN-MH/2014/PTUN.BJM Tanggal 26 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 31/PEN-PP/2014/

PTUN.BJM Tanggal 27 November 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/PEN-HS/2014/

PTUN.BJM tanggal 18 Desember 2014 Tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 31/G/2014/PTUN.BJM, tanggal 27 Januari 2015 tentang dikabulkannya Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

6. Telah membaca berkas perkara tersebut ;

7. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 21 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 21 Nopember 2014 dibawah Register Perkara Nomor 31/G/2014/PTUN.BJM, gugatan tersebut telah diperbaiki tanggal 18 Desember 2014, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUKARMAN , Luas 9.870 m² tanggal 18 Nopember 2001.

Halaman 3 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Pernyataan Pengusahan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUMAR TATIK , Luas 18.360 m² tanggal 18 Nopember 2001.

Adapun gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dulu telah terjadi perkawinan antara WIDJAJA (Almarhum) dengan PUSPITA DEWI, memiliki keturunan : drg AGUS WIDJAJA, In DJONI WIDJAJA, JANI WIDJAJA, SE,, AHWI SETIONO, S.Psi, DANNY WIDJAJA, Amd, SANTOSO WIJAYA, SE.
2. Bahwa semasa hidupnya, WIDJAJA telah memiliki banyak lahan hasil pembebasan lahan/ Ganti rugi, diantaranya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa setelah Orang Tua/ Ayah Para penggugat meninggal dunia, maka lahanlahan yang diperoleh saat ini dikuasai para Ahli Waris diantaranya Para Penggugat dilengkapi dengan dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - 3.1 Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan Nomor II-1/75/GTR/N/VI/82, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama PUSPITA DEWI , Luas 35.000 M² tanggal 18 Juni 1982.
 - 3.2 Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan Nomor II-1/78/Gtr./NNI/78, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama WIDJOJO, Luas 20.000 M² tanggal 4 Juni 1982.
 - 3.3 Surat Keterangan Tanah No. 592.3/015/skt/NN/84, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama TAMAR, Luas 20.000 M² tanggal 11 Mei 1984

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Tata Usaha Negara diatas mempunyai kekuatan hukum tetap dan final, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tabun 2009 Pasal 1 ayat (9) yang berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, tetap dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Sehingga bila ada Surat Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang diterbitkan kemudian diatas lokasi tanah yang sama maka dokumen yang menempa bidang tanah diatas merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang TIDAK SAH karena cacat hukum dan harus dicabut dan dibatalkan karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimiliki Penggugat bersifat konkret, individual, tetap dan final.

4. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris WIDJAJA (Almarhum) yang didasarkan SURAT KETERANGAN HAK WARIS AKTA NOTARIS dan PPAT YOHANA MENGGALA.S.H Nomor 3 Tanggal 2 April 2002.
5. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat tersebut saat ini telah digali dan dirusak oleh pihak lain yang tidak berhak, dimana sebelumnya masih dikuasai secara terus menerus oleh Para Penggugat sebagai pihak yang sah menurut hukum berlaku dan mempunyai patokpatok serta memiliki batas-batas yang jelas dan kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai obyek dari gugatan Para Penggugat,

Halaman 5 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mediasi di POLSEK BATI BATI TANAH LAUT pada

tanggal 21 Agustus 2014, H. SARBAWI als H. Bawi, pihak yang mengaku sebagai pemilik obyek tanah yang digali, menunjukkan fotokopi alas hak kepemilikannya berupa Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUKARMAN, Luas 9870 M² tanggal 18 Nopember 2001, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), Desa Nusa Indah, Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUMAR TATIK , Luas 18.360 M² tanggal 18 Nopember 2001, dimana obyek tanah yang digali merupakan lahan tanah milik Para Penggugat.dengan alas hak kepemilikan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan Nomor 11- 1/75/GTRJN/VI/82, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama PUSPITA DEWI, Luas 35.000 M² tanggal 18 Juni 1982, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan Nomor 11-1/78/Gtr./NNI/78, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama WIDJOJO, Luas 20.000 M² tanggal 4 Juni 1982, Surat Keterangan Tanah No. 592.3/015/skt/NN/84, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama TAMAR, Luas 20.000 M² tanggal 11 Mei 1984, yang mana obyek bidang tanah yang digali memang benar diatas lahan milik Para Penggugat. Sehingga mengacu pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang yang menyebutkan : "*Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara".

7. Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas jelas TIDAK SAH karena dokumen Keputusan Tata Usaha Negara milik Penggugat berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (9) bersifat konkret, individual, tetap dan final. Hal ini sangat merugikan Para Penggugat selaku pemilik lahan tanah yang sampai saat ini tidak pernah diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan "*Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ rehabilitasi* dan Pasal 53 Ayat (2) yang menyebutkan : *alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, butir a. berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Butir b. berbunyi : keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.*
8. Bahwa tindakan Tergugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan

Halaman 7 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran

tanah, mengandung cacat procedural substansi maupun materi yang tercantum didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketa tersebut pada tanah hak milik Para Penggugat. Tergugat selalu mengaku bahwa tidak mempunyai peta dasar pendaftaran, peta, pendaftaran, buku tanah dan daftar tanah, dimana Surat Keputusan Tata Usaha Negara Para Penggugat yang berupa Surat Keterangan Tanah pernah dibukukan sebelumnya.

9. Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh : Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam hal ini :

9.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (9)

yang berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, tetap dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

9.2 PP RI Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 14 ayat (1)

yang menerangkan Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, ayat (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pembuatan Peta dasar pendaftaran, b. Penetapan batas bidang-bidang tanah, c. Pengukuran dan pemetaan bidang bidang tanah dan pembuatan Peta pendaftaran, d. Pembuatan daftar tanah, e. Pembuatan surat ukur.

9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

- Pasal 17 ayat (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- Pasal 18 ayat (1) penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur gambar situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjuk batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- Pasal 24 ayat (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alai bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya

Halaman 9 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

- Pasal 24 ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan Pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya.

10. Tergugat mengaku tidak memiliki buku tanah, daftar tanah dimana Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimiliki Para Penggugat pernah dibukukan dan letak obyek pernah dipetakan dalam peta pendaftaran oleh kepala desa sebelumnya, Tergugat tidak melakukan pendaftaran tanah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, sehingga tergugat melakukan pendaftaran tanah yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimiliki Penggugat bersifat konkret, individual, tetap dan final. Oleh karena itu obyek sengketa berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadis) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketa tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dengan tanah hak milik Para Penggugat adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :

- Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan , kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dibukukan dengan cermat, saat proses adjudikasi, tidak memiliki buku tanah yang mana semua pendaftaran tanah baik secara sistemik maupun sporadik dibukukan secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, sehingga terjadi tumpang tindih. Keputusan Tata Usaha Negara Penggugat sudah pernah dibukukan pada buku tanah dan daftar tanah oleh Kepala Desa sebelumnya berupa :
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan Nomor II1/75/GTR/NNI/82, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama PUSPITA DEWI , Luas 35.000 M² tanggal 18 Juni 1982.
- Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan Nomor 11-1/78/Gtr./NNI/78, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama WIDJOJO, Luas 20.000 M² tanggal 4 Juni 1982.
- Surat Keterangan Tanah No. 592.3/015/skt/N/V/84, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama TAMAR, Luas 20.000 m² tanggal 11 Mei 1984

Halaman 11 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat atas hak tanah milik Para Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik yang sekarang juga diakui oleh orang lain. Tergugat selalu mengaku tak bertanggung jawab atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang juga dibukukan pada buku tanah dan daftar tanah, dan tanggung jawab sepenuhnya pada pemohon Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai pihak yang berkepentingan, Tergugat telah lalai atas tanggung jawabnya sebagai anggota Panitia Ajudikasi, yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarnya.

12. Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik) merupakan pernyataan yang dibuat disertai pernyataan sebagai berikut : *"Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan pihak-pihak yang berwenang dan apabila ada Surat-Surat lain mengenai tanah ini, maka sejak ditanda tangani Surat Pernyataan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.* Dengan adanya gugatan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang diketahui dan dibukukan Tergugat dalam buku tanah dan daftar tanah, sesuai dengan pernyataan yang dimohon oleh pemohon, yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tak berlaku lagi sejak ditanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut bila pernyataan yang dibuat tidak benar. Tergugat agar membatalkan dan menghapusnya dari buku tanah dan daftar tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa oleh karenanya maka berdasarkan hukum, Pengadilan Tata Usaha

Negara Banjarmasin menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

13.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa

Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUKARMAN, Luas 9.870 M² tanggal 18 Nopember 2001.

13.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa

Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUMAR TATIK, Luas 18.360 M² tanggal 18 Nopember 2001.

14. Bahwa oleh karenanya maka sudah berdasar hukum, Pengadilan Tata Usaha

Negara Banjarmasin memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut berupa :

14.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa

Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUKARMAN Luas 9.870 M² tanggal 18 Nopember 2001.

14.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa

Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUMAR TATIK , Luas 18.360 M² tanggal 18 Nopember 2001.

15. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi obyek

sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak

lain, serta untuk mencegah adanya mafia tanah yang akan merugikan pihak Para

Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dapat

menunda proses administrasi atas obyek sengketa berupa :

Halaman 13 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa

Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama
SUKARMAN Luas 9.870 M² tanggal 18 Nopember 2001.

- 15.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa
Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama
SUMAR TATIK , Luas 18.360 M² tanggal 18 Nopember 2001.

Permohonan ini diatur pada Pasal 67 ayat 2 dan 3 U U Republik Indonesia Nomor 5
Tabun 1986 yaitu Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata usaha
Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya
Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan proses administrasi

atas obyek gugatan berupa :

2.1.Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa Nusa
Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUKARMAN,
Luas 9.870 M² tanggal 18 Nopember 2001.

2.2.Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa Nusa
Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUMAR TATIK
, Luas 18.360 M² tanggal 18 Nopember 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara. berupa
 - 2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUKARMAN, Luas 9.870 M² tanggal 18 Nopember 2001.
 - 2.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUMAR TATIK, Luas 18.360 M² tanggal 18 Nopember 2001.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut berupa :
 - 3.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUKARMAN, Luas 9.870 M² tanggal 18 Nopember 2001.
 - 3.2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUMAR TATIK, Luas 18.360 M² tanggal 18 Nopember 2001.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban tertanggal 13 Januari 2015 yang mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 15 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa (Telah Melampaui Tenggang

Waktu) Yang Ditentutak Undang-Undang:

- Bahwa yang dijadikan Obyek Sengketa dalam Perkara *a quo* oleh Para Penggugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), masing-masing :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Atas nama SUKARMAN. Luas 9.870 M² tanggal 18 November 2001.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama SUMAR TATIK. Luas 18.360 M² tanggal 18 November 2001.

Dari ke-2 (dua) Surat tersebut dibuat pada tanggal 18 November 2001 oleh Kepala Desa yang lama (bukan dibuat oleh Tergugat). Oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat tersebut pada tanggal 21 November 2014 adalah Daluwarsa/habis waktu. Didalam ketentuan Undang-Undang mengatur Batas Waktu Keberatan Terhadap Produk Surat tersebut untuk mengajukan Gugatan Keberatan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan/dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, yaitu Sudah melebihi dari 13 (tiga belas) tahun. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 No. 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 tahun 1991. Sedangkan dalil pengakuan Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dari H.

SYARBANI Als. H. BAWI (Vide Gugatan Angka 6 halaman 3). Terhadap dalil pengakuan tersebut hanyalah rekayasa dan tidak beralasan/tidak berdasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara Yuridis formal, karena dapat menjadi Presiden Buruk terutama berhubungan dengan Asas Kepastian Hukum. maka beralasan hukum Gugatan Para Penggugat untuk ditolak.

2. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Perkara Ini :

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengaku sebagai Keturunan/ahli waris dari WIDJAJA dengan PUSPITA DEWI, dengan keturunan tersebut sebanyak 6 orang, yaitu :

2.1. drg. AGUS WIDJAJA

2.2. Ir. DJONI WIDJAJA

2.3. JANI WIDJAJA, SE

2.4. AHWI SETIONO.S.Psi

2.5. DANNY WIDJAJA, Amd

2.6. SANTOSO WIJAYA, SE.

(Vide Gugatan Angka 1 halaman 2), sedangkan dalam perkara Gugatan *a quo*, hanya SANTOSO WIJAYA, SE dan Ir. DJONI WIDJAJA yang mengajukan gugatan dari Keturunan/Ahli waris WIDJAJA dengan PUSPITA DEWI, sementara Ahli Waris lainnya masih ada 4 orang, yaitu 1. drg. AGUS WIDJAJA, 2. JANI WIDJAJA, SE, 3. AHWI SETIONO, S.Psi, dan 4. DANNY WIDJAJA, Amd yang juga sama-sama adalah sebagai keturunan/ahli waris dari WIDJAJA dan PUSPITA DEWI juga berhak terhadap harta peninggalan tanah yang dipermasalahkan tersebut.

Halaman 17 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Para Penggugat mutlak memenuhi persyaratan

adanya Surat Kuasa dari ke-4 Keturunan/Ahli Waris (saudara lainnya) dalam perkara *a quo*, Para Penggugat hanya untuk diri sendiri, tidak mewakili keturunan/ahli waris lainnya, untuk mengajukan Gugatan tersebut. Sedangkan Surat Sporadik tersebut atas nama orang lain, bukan atas nama WIDJAJA dengan PUSPITA DEWI dan bukan pula atas nama Para Penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai legal Standing dalam perkara *a quo*, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat tersebut untuk ditolak.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Secara Absolut:

- Bahwa mencermati dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya adalah mempersoalkan Kepemilikan Hak Atas tanah yang berkaitan dengan telah dibuatnya Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebanyak 2 lembar, yaitu :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Atas nama SUKARMAN. Luas 9.870 M² tanggal 18 November 2001.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Atas nama SUMAR TATIK. Luas 18.360 M² tanggal 18 November 2001.

Terhadap ke-2 (dua) Surat tersebut diatas adalah bukan dibuat/diterbitkan oleh Tergugat, melainkan dibuat sendiri oleh Person (Perorangan) sebagai pemilik tanah dimaksud, sedangkan Tergugat hanyalah sebatas mengetahui dari Surat tersebut, karena sebagai Pejabat Kepala Desa Nusa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 31/G/2014/PTUN.BJM, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pejabat

Publik melakukan pelayanan kepada Masyarakat, Kapasitas Tergugat bukan sebagai yang menerbitkan/membuat Surat Obyek Sangketa tersebut. Obyek sengketa dimaksud adalah dibuat oleh Person/Individual dari yang mengaku sebagai Pemilik tanah dimaksud. Oleh karenanya ke-2 Obyek Sangketa tersebut bukan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena masalah tersebut termasuk ranah Keperdataan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Pelaihari, karena letak tanah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari. Oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat ditolak.

4. Gugatan Para Penggugat Mengandung Ketidak Jelasan Dan Kekaburan (*Obscuur Libel*);

- Bahwa Para Penggugat telah mengaku sebagai keturunan dari WIDJAJA dengan PUSPITA DEWI, namun dalam gugatan tidak disebutkan tanggal, bulan dan tahun menikahnya/kawin dan Kapan Meninggal Dunianya?, hal tersebut sangat penting untuk menentukan peralihan Hak dari Orang tua/ Pewaris kepada Keturunan/Ahli Warisnya yang berhak, disyaratkan lebih dahulu dibuktikan adanya Surat Keterangan Perkawinan dan Surat Keterangan Kematian, Para Penggugat tidak langsung begitu saja berhak sebagai Keturunan/Ahli Waris. Tanah milik Para Penggugat dikuasai terus menerus dan telah digali/dirusak oleh Pihak lain (Vide Gugatan Angka 3) juga tidak disebutkan sejak tanggal, bulan dan tahunnya. Dari fakta

Halaman 19 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanterhadapgugatan-para Penggugat telah mengandung kekaburan dan ketidak jelasan (*Obscuur Libel*). Oleh karenanya beralasan untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil yang dikemukakan dalam dalil Eksepsi diatas, mohon dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam bagian pokok perkara ini, sepanjang relevan dan analog. Dan Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil yang benar saja.
2. Bahwa karena Tergugat bukan yang membuat/menerbitkan ke 2 Obyek Sangketa (SPORADIK), yaitu :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Atas nama SUKARMAN. Luas 9.870 m² tanggal 18 November 2001.
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Atas nama SUMAR TATIK. Luas 18.360 m² tanggal 18 November 2001.

Terhadap ke-2 Surat tersebut diatas, tidak ada bertentangan dengan Ketentuan per Undang-Undangan Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah, dan Tergugat bukan melakukan membuat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Para Penggugat, yaitu dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009, Pasal 14 ayat (1) PPRI No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Oleh karenanya dalil tersebut beralasan untuk ditolak.

3. Bahwa Tergugat selain dan selebihnya menolak dalil gugatan Para Penggugat selain tidak berdasar dan tidak relevan untuk ditanggapi, maka beralasan untuk dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan gugat yang diajukan oleh terdapat di atas, mohon berkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Uaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Pelaihari.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi dan jawaban di persidangan tanggal 4 Februari 2015 yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU no.51 tahun 2009 berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, tetap dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum*" bahwa dari uraian tersebut tergambar jelas yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Desa Nusa Indah), lihat dan bandingkan objek sengketa in litis adalah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Halaman 21 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 2 tahun 1991 surat pernyataan yang dinyatakan /dibuat secara

sepihak oleh orang perorangan yaitu SUKARMAN dan SUMAR TATIK yang diketahui oleh Tergugat (Kepala Desa Nusa Indah), karena objek *in litis* bukan dikeluarkan /dibuat oleh Kepala Desa Nusa Indah maka objek *in litis* bukan termasuk produk Kepala Desa Nusa Indah, dan menurut ketentuan pasal 1 angka 4 UU no.5 tahun 1986 objek berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SUKARMAN dan SUMAR TATIK bukanlah sengketa tata usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Bahwa terlepas dari eksepsi no.1 di atas, menurut pasal 55 UU no.5 tahun 1986 *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 *" bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan tata usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara"*, lihat dan bandingkan dengan objek *in litis* dibuat tanggal 18 Nopember 2001 kalau mengacu ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 maka gugatan melewati tenggang waktu 90 hari, Karena dalam perkara *in casu* Penggugat bukan orang/badan yang dituju oleh surat keputusan *a quo* maka kalau melihat alasan Penggugat baru mengetahui adanya objek perkara sejak tanggal 21 Agustus 2014, alasan tersebut patut ditolak karena Penggugat sebelum mediasi dengan H. SYARBAWI (Tergugat II Intervensi) sudah melaporkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 31/G/2014/PTUN.BJM

(sporadik) dan H. SYARBAWI dengan indikasi tersebut dapat dipastikan sebelum mediasi tanggal 21 Agustus 2014 sudah mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), sehingga dengan gugatan diajukan pada tanggal 21 Nopember 2014, gugatan demikian telah melewati tenggang waktu 90 hari.

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* terhadap kepemilikan tanah posita no. 3.1 no. 3.2 dan 3.3, lihat di dalam gugatan posita no.1 para Penggugat adalah ahli waris dari WIDJAJA (alm), lihat posita 3.1. karena surat tanah kepemilikan bukan atas nama WIDJAJA (alm) maka tidak serta merta Para Penggugat sebagai ahli waris WIDJAJA dapat mengajukan gugatan, walaupun PUSPITA DEWI sebagai orang tua (IBU) Para Penggugat, karena belum meninggal dunia maka PUSPITA DEWI seharusnya menurut hukum bertindak sendiri mengajukan gugatan atau dapat memberikan kuasa kepada Para Penggugat, demikian juga surat tanah posita no.3.2 dan 3.3 adalah atas nama WIDJOJO dan TAMAR maka menurut hukum WIDJOJO dan TAMAR lah yang dapat mengajukan gugatan, atau memberikan kuasa kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat dalam gugatan perkara No. 31/G/2014/PTUN.BJM tidak sebagai penerima kuasa dari PUSPITA DEWI, WIDJOJO dan TAMAR maka tidak mempunyai kapasitas dan legalitas untuk mengajukan gugatan *in casu*, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah dan cacat hukum.
4. Bahwa, terlepas dari eksepsi no.1 dan no.2, gugatan Para Penggugat kabur dan tidak terang, lihat posita gugatan no.3 hanya menyebutkan:

Halaman 23 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Ganti Rugi Tanah Perkebunan no.II-1/75/GTR/N/VI/82

Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atas nama PUSPITA DEWI luas 35.000 M² tanggal 18 Juni 1982.

2. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan no.II-1/78/GTR/N/VI/78, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut atas nama WIDJOJO, luas 20.000 M².

3. Surat Keterangan Tanah no.592.3/015/SKT/N/V/84. Desa Nusa Indah, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut atas nama TAMAR luas 20.000 M² tanggal 11 Mei 1984

Tanpa disertai ukuran dan batas-batas, alasan gugatan tidak jelas, tidak terang dan kabur luas tanah ketiga surat Para Penggugat adalah 35.000 M² +20.000 M² +20.000 M² = 75.000 M², bandingkan dengan luas tanah objek in litis adalah 9.870 M² + 18.360 M² = 28.230 M² tanah tersebut bersebelahan/ berbatasan, kekaburan/ketidakjelasan nya adalah dimana sebenarnya tanah milil Para Penggugat karena tidak tergambar jelas dengan ditandai ukuran dan batas-batasnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian eksepsi terulang kembali dalam bagian pokok perkara, sepanjang bersesuaian dan relevan.
2. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah objek *in litis* adalah berasal dari jual beli dari SUKARMAN dan SUMAR TATIK pada tanggal 10 Nopember 2011, dan surat-surat tanah tersebut belum dibalik namakan kepada Tergugat II Intervensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang bertidak baik, oleh karenanya haruslah dilindungi oleh hukum.

5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 18 Nopember 2001 baik atas nama SUKARMAN dan atas nama SUMAR TATIK tanah tersebut diperoleh dari KASEMI, tanah-tanah tersebut merupakan tanah perkebunan dan selalu digarap oleh SUKARMAN dan SUMAR TATIK secara terus menerus hingga dibeli oleh Tergugat II Intervensi sehingga tidak beralasan Para Penggugat menuduh tanah-tanah sengketa tersebut tidak digarap atau dikelola .
6. Bahwa Para Penggugat salah dan keliru menyandingkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) / *objek in litis* dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di dalam hukum perdata, seseorang sebagai pemilik atas tanah adalah berdasarkan bukti formal, secara keperdataan Tergugat II Intervensi secara formal adalah sebagai pemilik atas tanah berdasarkan bukti *objek in litis* dan baru dapat dikatakan bukan hak miliknya apabila telah ada putusan perkara perdata yang menyatakan Tergugat II Intervensi bukan pemilik tanah dan surat *objek in litis* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selama ini baik Para Penggugat ataupun pihak lain tidak ada menggugat atau mempermasalahkan tentang keberadaan tanah milik Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri, dengan demikian terlalu sumir menyatakan hak milik Tergugat II Intervensi berupa *objek in litis* dikatakan cacat hukum
7. Bahwa bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi *objek in litis* walaupun berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tetap sah dan

Halaman 25 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai bukti kepemilikan berdasarkan PPMA/KABPN No. 3 tahun 1997

dan selama ini yang diakui sebagai bukti kepemilikan di bawah tangan oleh Kantor Pertanahan adalah Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT/SKT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), sedangkan PP No. 24 tahun 1997 adalah tindak lanjut apabila pemilik berkeinginan membuat sertifikat hak atas tanah, sehingga tidak bertentangan dengan hukum apabila Tergugat II Intervensi belum mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan dan walaupun belum di daftarkan di Kantor Pertanahan bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi atas objek *in litis* tetap sah dan berharga sebagai bukti kepemilikan.

8. Bahwa Para Penggugat letak tanah yang dimaksud dalam posita surat gugat no.3 tanahnya bukanlah terletak di atas tanah Tergugat II Intervensi, hal tersebut dapat dibuktikan dari : (1). Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan no.II-1/75/GTR/N/VI/82 Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atas nama PUSPITA DEWI luas 35.000 M2 tanggal 18 Juni 1982, (2). Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan no.II-1/78/GTR/N/VI/78, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut atas nama WIDJOJO, luas 20.000 M2., (3). Surat Keterangan Tanah no.592.3/015/SKT/N/V/84. Desa Nusa Indah, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut atas nama TAMAR luas 20.000 M2 tanggal 11 Mei 1984 di dalam gugatan tidak diuraikan secara rinci ukuran dan batas-batas tanah karena kalau dijumlahkan luasan tanah Para Penggugat adalah 75.000 M² terdiri dari 3 (tiga) surat tanah jika dibandingkan dengan luasan tanah objek *in litis* hanya berjumlah 28.230 M² maka tidak mungkin tanah seluas 75.000 M² ketiga suratnya tumpang tindih dengan luasan tanah yang hanya 28.230 M².

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menolak permohonan penundaan karena alasan penundaan haruslah berdasarkan bukti- bukti yang autentik sedangkan bukti Para Penggugat adalah surat di bawah tangan, dengan demikian beralasan permohonan penundaan untuk ditolak.

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat pihak Para Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 20 Januari 2015 dan dalam persidangan tanggal 11 Februari 2015 Para Penggugat menyatakan bahwa replik yang disampaikan kepada Tergugat berlaku juga sebagai Replik terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dan tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 27 Januari 2015 dan pihak Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan dupliknya sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Februari 2015, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dan tercatat

Halaman 27 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini akan persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Para Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 13 sebagai berikut :

1. P.1 : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan atas nama Widjojo berasal dari Soedarto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nusa Indah tertanggal 4 Juni 1982 (Sesuai dengan aslinya) ;
2. P.2 : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan dari H. Djarni Bin Usman dan Asmini kepada Puspita Dewi tertanggal 18 Juni 1982 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. P.3 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 592.3/015/skt/N/V/84 atas nama Tamar dikeluarkan oleh Kepala Desa Nusa Indah tertanggal 11 Mei 1984 dengan dilampiri fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran untuk pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di RT. V Nusa Indah No. 592.3/015/skt/N/V/84 sebesar Dua ratus ribu rupiah (Sesuai dengan aslinya) ;
4. P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djoni Widjaja yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 10 Maret 2015 (Sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Mahkamah Agung tentang Akta Surat Keterangan Hak Waris tanggal 2 April

2002 Nomor 3 dibuat di Notaris dan PPAT Yohana Menggala, S.H.

(Sesuai dengan aslinya) ;

6. P.6 : Fotokopi Surat Kuasa No. 057/A.Waris-Ngebut/vii/2014 tertanggal 10

Juli 2014 (Sesuai dengan aslinya) ;

7. P.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Masdur tertanggal 12 Juni 2014 (Sesuai

dengan legalisir Notaris) ;

8. P.8 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Pengaduan ke Polres Tanah Laut

tertanggal 18 Nopember 2013 yang dilakukan oleh Santoso Wijaya

terhadap Supartono (Sesuai dengan aslinya) ;

9. P.9 : Fotokopi Surat Perkumpulan Kematian Santo Yoseph tertanggal 11

Nopember 1997 Nomor : 03/DP/SY/XI/97 Perihal Tanah Makam Di

Desa Nusa Indah, ditujukan kepada Camat Drs. M. Noor Camat Bati-

Bati (Sesuai dengan fotokopinya) ;

10.P.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik) atas nama Sukarman tertanggal 18-11-2001 (Sesuai

dengan fotokopinya) ;

11.P.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik) atas nama Sumar Tatik tertanggal 18-11-2001 (Sesuai

dengan fotokopinya) ;

12.P.12 : Fotokopi Surat Djoni Widjaja tertanggal 20 Agustus 2014 Perihal :

Pemberhentian Praktek Galian Leterit di Ds. Nusa Indah, ditujukan

kepada Kapolsek Bati-Bati Kabupaten Tala Pelaihari (Sesuai dengan

fotokopi) ;

Halaman 29 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah pada waktu pengukuran pengecekan lahan atas petunjuk Salam yang berbatasan langsung dengan tanah yang digali pada posisi sebelah Barat dan Bahrudin yang merupakan masyarakat disitu yang mengetahui persis posisi-posisi tanah di daerah tersebut, kemudian lahan yang sudah digali tersebut diukur.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat-surat oleh alm. Ir.Djoni Widjdja atas tanah-tanah yang diukurnya berupa SKT sebanyak 15 buah SKT dengan luas 30 Ha yang dilakukan pengukuran secara bertahap dalam 3 kali pengukuran dan atas tahap-tahap pengukuran tersebut tidak ada pihak lain yang menyaksikan kecuali Bahrudin, Djoni Widjdja, saksi, dan BPN. SKT yang diperlihatkan kepada saksi adalah SKT tahun 1980 sampai dengan 1988 yang letaknya berdampingan semua berupa satu hamparan, atas nama siapa saja SKT tersebut saksi tidak tahu. Saksi hanya melakukan pengukuran saja sesuai dengan SKT tersebut dan berdasarkan keterangan Bahrudin dan Salam, tidak tahu apakah tanah yang diukur itu benar milik Djoni Widjaja atau bukan tapi setahu saksi tanah tersebut adalah milik orang tua Djoni Widjaja, saksi juga tidak menanyakan kepada alm. Djoni Widjdja untuk apa pengukuran yang dilakukan tersebut. Pada waktu pengukuran Djoni Widjdja hadir dan dia menerangkan batas-batas tanah tersebut dan Djoni Widjdja menyatakan jika itu adalah tanahnya ;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran hasil kerja berupa peta tidak dilegalisir oleh Kepala Desa tidak juga mencantumkan saksi-saksi maupun batas-batas tanah tersebut, pengukuran dilakukan berdasarkan SKT yang diperlihatkan kepadanya kemudian menyerahkan hasilnya berupa peta Ir. Djoni Widjdja, hasil pengukuran juga tidak diumumkan ;

Halaman 31 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 4111/II/Int.2 yang diperlihatkan kepadanya dimana ada

Jalan Setia Kawan, saksi menyatakan jika yang sudah diukur bagian bawah saja (Sebelah Selatan) , bagian atas (sebelah Utara) dari Jalan Setia Kawan belum diukur karena waktu itu Djoni Widjaja akan ke Pelaihari, jadi masih ada tanah lain yang belum diukur, yang sudah diukur \pm 30 Ha, saksi tidak tahu apakah di sebelah utara ada tanah Djoni Widjaja atau tidak. Djoni Widjaja pernah juga menceritakan kepada saksi jika sebagian tanah tersebut sudah ada pihak lain yang mendudukinya tapi tidak menunjukkan tanah yang mana ;

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang diperkarakan sekarang dilokasi H. Bawi namun saksi tidak kenal dengannya, tidak kenal juga dengan SumarTatik maupun Sukarman

2. SUPARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Bantul, 7 Mei 1957, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan A. Yani RT. 002 / RW.001 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, agama Islam, pekerjaan Tani; (sekaligus saksi dari Tergugat)

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Nusa Indah tahun 1999 sampai dengan 2006;
- Bahwa pada waktu menjabat sebagai Kepala Desa Nusa Indah tidak ada data-data atau catatan-catatan mengenai administrasi tanah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Wijaya pada waktu ada peresmian mendirikan stockfile dan mendirikan PT. Deli Murni Wijaya yang tempatnya di Nusa Indah diperbatasan Sungai Binjai dan Sungai Wanyi, saksi hadir karena diundang sebagai Kepala Desa untuk menghadiri peresmian tersebut sekitar tahun 1999/2000an, waktu itu saksi ketemu dengan Wijaya dan Wijaya menceritakan



putukan ini adalah aseng. keluarga Wijaya untuk lokasi yang di Sungai Binjai,

- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Nusa Indah mengenai SKT maupun sporadik sudah didaftar dari dulu, mengenai penomoran kadang diberi nomor kadang tidak dan tidak ada registernya, yang member nomor kadang pegawai kadang Kepala Desa ;
- Bahwa mengenai permohonan sporadik yang benar adalah apabila ada lahan yang dimohonkan sporadik maka RT dan pamong akan mengontrol ke lokasi untuk mengecek kebenarannya, saksi tidak langsung melihat ke lokasi dan hanya tanda tangan untuk mengetahui saja setelah pengecekan dilakukan, untuk itu saksi tidak melakukan pencatatan karena percaya pada RT dan pamong, pembukuan yang tertib tidak ada waktu itu, ada Sekretaris tetapi tidak mencatat hal yang berkaitan dengan itu, pada waktu serah terima jabatan dari Subandi Kepala Desa terdahulu kepada saksi tidak ada data-data yang diserahkan, pada

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada pembukuan, tidak pernah melakukan

pencatatan masalah tanah dan tidak ada buku desa

- Bahwa mengenai bukti P.1 dan P.2 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan benar ia tanda tangan di ke-2 bukti tersebut untuk tanah yang terletak di belakang rumah Sukarman dan SumarTatik yang saat ini dikuasai H. Bawi dan kondisi tanah itu saat ini dikeruk oleh H. Bawi untuk dijual. Sedangkan mengenai lokasi tanah sebagaimana bukti P.4 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan baik di Sungai Binjai maupun bentok tidak ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sukarman maupun SumarTatik dimana keduanya adalah suami isteri, mereka memiliki tanah di RT. 4 /RW. 2, dibelakang rumah Sukarman dan SumarTatik, tanah tersebut diperoleh dari Kasmi Effendi yang kemudian dijual Sukarman dan Sumartatik ke H. Bawi. Saksi pernah bertemu Sukarman maupun SumarTatik untuk pada waktu mereka akan membuat sporadik, dimana kemudian saksi menyuruh pamong untuk melakukan pegnecekan ke lapangan dengan lokasi di RT. 4 dibelakang rumah mereka. Prosedur pembuatan sporadik pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa adalah pemilik tanah datang ke Balai Desa untuk membuat sporadic kemudian Kepala Desa menyuruh pamong dan RT untuk mengecek ke lokasi dan mengukur, hasilnya oleh pamong di ketik untuk ditandatangani yang membuat sporadik dan saksi-saksi, Kepala Desa hanya mengetahui saja, untuk persyaratan membuat sporadik pamong yang mengurus dan harus ada KTP penduduk Nusa Indah ;
- Bahwa saksi tahu ada gang Setia Kawan di Desa Nusa Indah, menurut kabar almarhum Wijaya ada mempunyai tanah disitu tapi tidak tahu persisnya dimana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 31/g/2014/ptun.bjm

Sukarman dan Sumar Tatik ± berjarak 1,5 pal

3. SITI NORHASANAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 17 Juni 1963, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan A. yani RT. 003 / RW. 002 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, agama Islam, pekerjaan PNS ;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Bati-Bati sejak 19 Februari 2015, sebelumnya saksi bekerja di Desa Nusa Indah dari tahun 1986 ketika itu masih kerja sosial tanpa digaji sebagai Sekretaris Desa sampai tahun 2015 sebelum pindah ke Kecamatan, pertama kali diangkat sebagai PNS di Desa Nusa Indah tahun 2009 sebagai Sekretaris Desa, dimana tugas Sekretaris Desa adalah melayani masyarakat, membantu Kepala Desa ;
- Bahwa pada waktu menjabat sebagai Sekretaris Desa saksi tidak pernah membuat sporadik maupun membuat pembukuan mengenai pemetaan, pendaftaran tanah, administrasi desa dan di Kantor Kepala Desa Nusa Indah tidak ada buku register, sejak tahun 1986 maupun sebelumnya tidak ada kegiatan administrasi, buku yang ada adalah buku untuk KTP, KCK, urusan sporadik langsung ke Kepala Desa, tidak tahu apakah itu dicatat atau tidak. Khusus mengenai administrasi surat-surat karena bukan Kelurahan tetapi desa jadi pekerjaan bisa dilakukan di rumah tanpa dibatasi waktu, dan untuk administrasi tanah tidak ada;
- Bahwa selama menjabat sebagai Sekretaris Desa saksi tahu dengan Wijaya tetapi tidak kenal dengannya, dan dari tahun 1984 i tinggal di Nusa Indah saksi

Halaman 35 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengenai tanah di Nusa Indah, sedangkan mengenai PT. Deli

Murni Wijaya sebelumnya saksi tidak tahu baru tahu tahun 2012 ketika Kepala Desa memperlihatkan Sertipikat kepadanya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sukarman maupun SumarTatik, tahu mereka memiliki tanah sebatas yang mereka tempati selebihnya tidak tahu, saksi juga tidak tahu obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa mengenai prosedur ketika warga membuat sporadik sejak saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa tahun 1986 tidak ada administrasi untuk itu, yang penting warga datang ke Kepala Desa dan menggarap tanah itu maka akan disetujui Kepala Desa, tidak ada keharusan melapor ke Sekretaris Desa ;
- Bahwa mengenai Jalan Setia Kawan saksi tidak tahu, sedangkan mengenai bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan tidak pernah melihat ;

4. JUNAEDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 17 Juli 1962, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan A. Yani RT. 001 / RW. 001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, agama Islam, pekerjaan PNS ;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Bati-bati sebagai Sekretaris Camat sejak 6 Februari 2012, sebelumnya saksi bekerja sebagai Kasi Pemasarakatan di Kecamatan dan saksi tidak pernah bertugas di Desa Nusa Indah ;
- Bahwa mengenai proses pembuatan sporadik berdasarkan PP/1997 Kecamatan tidak dilibatkan, mengenai surat-surat tanah diserahkan kepada Kepala Desa termasuk masalah SKT , masalah SKT sampai ke Kecamatan sebelum tahun 1997. Untuk sporadik yang membuat adalah yang bersangkutan sendiri, ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Ketua RT/RW sebagai pengantar untuk pembuatan

sertipikat dan Kepala Desa hanya mengetahui saja, sedangkan mengenai SKT yang membuat Kepala Desa diketahui oleh Camat. Mengenai pembuatan sporadik apakah didasari alas hak sebelumnya saksi tidak tahu karena tidak pernah membuat dan tidak pernah terlibat didalamnya. Mengenai Peta Desa ada di Kecamatan mencakup semua wilayah desa yang ada dalam satu kecamatan tersebut ;

- Bahwa mengenai ijin galian C saksi tidak pernah mengeluarkan ijin itu karena merupakan wewenang Kabupaten yang sekarang dilimpahkan ke Propinsi, saksi tidak tahu apakah galian C yang berijin berkaitan dengan obyek sengketa yang sudah dikeruk karena Kecamatan tidak pernah mengeluarkan ijin galian C tersebut ;
- Bahwa sebagai Sekretaris Kecamatan dimana Desa Nusa Indah masuk dalam wilayah kecamatannya, saksi tidak tahu Wijaya mempunyai tanah di Nusa Indah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.8 sebagai berikut :

1. T.1 : Fotokopi Kuitansi dari Sukarman A sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran sebagai Pengganti Pengalih Pelimpahan sebidang tanah seluas 28.290 m2, di Desa Nusa Indah RT. 4 RW.02 (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 37 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan.mahkamahagung.go.id Asal Segel Tanah yang telah dimakan rayap

(Sesuai dengan aslinya) ;

3. T.3 : Fotokopi Struk Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah Kabupaten Tanah laut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atas nama Sukarman A, tanggal jatuh tempo 30-09-2009, tanggal pembayaran 05-01-2015 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. T.4 : Fotokopi Struk Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset atas nama Sukarman A, tanggal jatuh tempo 30-09-2013, tanggal pembayaran 05-01-2015 (Sesuai dengan aslinya) ;
5. T.5 : Fotokopi Struk Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset atas nama Sukarman A, tanggal jatuh tempo 30-09-2011, tanggal pembayaran 05-01-2015 (Sesuai dengan aslinya) ;
6. T.6 : Fotokopi Struk Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset atas nama Sumartatik, tanggal jatuh tempo 30-09-2011, tanggal pembayaran 05-01-2015 (Sesuai dengan aslinya) ;
7. T.7 : Fotokopi Struk Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset atas nama Sumartatik, tanggal jatuh tempo 30-09-2013, tanggal pembayaran 05-01-2015 (Sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8/Put/2015/Pdt.P. Pembayaran Pajak Daerah PBB Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset atas nama Sumartatik, tanggal jatuh tempo 31-05-2015,
tanggal pembayaran 05-01-2015 (Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pihak Tergugat telah
mengajukan saksi yang telah disumpah sebagai berikut :

1. DARTO WISANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Solo, 27
September 1949, jenis kelamin laki-laki, alamat di RT. 003/
RW. 002 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten
Tanah Laut, agama Islam, pekerjaan Petani ;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Nusa Indah sejak tahun 1975, tahun 1981 sampai tahun
1984 menjabat sebagai Ketua RT. 3, sekarang saksi tidak menjabat sebagai
Ketua RT. lagi dan saat ini saksi sebagai petani ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua RT. saksi tidak kenal dengan Wijaya
maupun Puspita Dewi, namun saksi kenal dengan Sukarman maupun Sumar
Tatik dimana mereka berdua adalah suami isteri. Saksi tahu Sukarman dan
Sumar Tatik mempunyai tanah yang mereka tempati sekarang terletak di RT. 4,
luasnya tidak tahu, tanah tersebut di peroleh dengan membeli dari Kasmi pada
tahun 1978/1979 dimana suratnya diperbaharui tahun 1981 dan mereka masih
menguasai dan mengerjakan tanah tersebut. Sedangkan mengenai tanah
Wijaya jauh dari situ, tanah Wijaya terletak di Sungai Wanyi yang berjarak 2 km
lebih dari RT.2, sedangkan rumah Sukarman dan Sumar Tatik terletak di RT. 4.
Mengenai tanah Wijaya saksi juga hanya mendengar dari cerita orang-orang
tidak mengetahui secara pasti ;

Halaman 39 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai tanah Sukarman dan Sumar Tatik diperbaharui tahun 2001 karena tahun 2001 ada pemutihan, waktu itu surat tanah Sukarman dan Sumar Tatik yang dibeli dari Kasmi rusak dimakan rayap sehingga tahun 2001 surat tersebut diperbaharui dengan Sporadik ;
 - Bahwa tanah Sukarman ada di RT.4, ada 2 jalan disana yaitu jalan Pendawa Lima dan Jalan Tanggul yang sekarang menjadi Jalan Perintis, ditengah-tengah tanah Sukarman ada Jalan Desa, jalan kebun bukan jalan Negara berupa jalan tanah ;
 - Bahwa mengenai tanah Sukarman dan Sumar Tatik yang dibeli dari Kasmi dulu uanagnya hanya sebagai ganti pengalih penggarap untuk itu ada kuitansunya, tanah tersebut masih dikerjakan dan tidak dipindahtangankan oleh mereka, segel atas tanah itu wakatu itu masih 1 atas nama Sukarman kemudian dipecah menjadi 2 sporadik atas nama Sukarman dan Sumar Tatik. Sedangkan mengenai Jalan / Gang Setia Kawan di Nusa Indah saksi tidak tahu ;
2. FX. SYAMSUDDIN. RS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 27 Desember 1948, jenis kelamin laki-laki, alamat RT. 002/ RW.001 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Nusa Indah sejak tahun 1981 ketika masih persiapan Desa Nusa Indah yang merupakan pemekaran dari Desa Ujung ;
- Bahwa mengenai obyek sengketa saksi tidak tidak tahu persis Penggugat mempunyai tanah di lokasi didaerah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan saksi kenal dengan Sukarman yang memperoleh tanah dari ganti rugi dari Kasmi sekitar tahun 2000an berasal dari pembagian pada waktu persiapan pemekaran desa tahun 1981, sedangkan tanah SumarTatik berasal dari 1 orang, suratnya tertulis atas nama 1 orang sehingga pasti tidak berubah. Saksi tidak tahu ukuran tanah Sukarman dan SumarTatik namun tanah tersebut terletak di RT. 4, berdasarkan informasi dari Sukarman kalau tanah tersebut telah dipindahatangkan kepada orang lain yaitu H. Bawi, saksi mendengar itu ketika dipanggil sebagai saksi dan menanyakan kepada Sukarman apakah tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain dan Sukarman menyatakan sudah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa mengenai tanah Wijaya ada di HGU yang terletak di belakang Borneo di RT.1 selebihnya saksi tidak tahu, tidak tahu persis apakah HGU itu sampai ke belakang atau tidak, jarak Borneo dengan tanah Sukarman adalah 2 sampai 2,5 km ;
- Bahwa mengenai bukti P.9 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan bukti tersebut benar, tetapi bukan saksi yang menjual, saksi hanya sebagai perantara atas perintah Camat ;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan Djoni Widjaja yang pernah minta tolong agar saksi menunjukkan lahan yang dibeli bapaknya, lalu saksi mencari informasi dari orang kampung dan berdasarkan informasi itu saksi menunjukkan lokasi tanah tapi tidak memastikan jika itu tanah bapaknya Djoni Widjaja hanya menunjukkan kira-kira disitu, saksi menunjukkan itu dengan niat membantu saja, saksi menunjukkan itu \pm 1 tahun yang lalu ;

Halaman 41 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 1000/Kep. MA/2017 tentang permohonan peninjauan kembali Kawan memang ada dan saksi tahu itu, tapi dari tanah Sukarman jauh kira-kira berjarak ± 1 km walaupun tidak tahu persis lokasi tanah yang digarap Sukarman ;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi saat ngobrol-ngobrol jika Wijaya pernah membeli tanah di Gang Setia Kawan namun tidak tahu membeli dari siapa, jika dibandingkan dengan lokasi obyek sengketa berjarak hampir 1 km ;
3. SUKARMAN A, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Ngawi, 9 Februari 1953, jenis kelamin laki-laki, alamat Kebun Sayur RT. 004 RW. 00 1 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta;

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Nusa Indah sejak Maret 1981 dan tidak pernah meninggalkan Nusa Indah sampai sekarang ;
- Bahwa sporadik atas nama saksi dibuat tahun 2001. Pada tahun 2000 Kasmi datang kerumah saksi menyatakan agar tanahnya diganti rugi saja, kemudian saksi mengganti rugi tanah tersebut, pada waktu itu ada suratnya yang bergambar burung garuda namun sudah rusak dimakan rayap. Karena sampai tahun 2001 tidak ada yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut maka atas tanah tersebut dibuatkan sporadik oleh saksi. Letak tanah di Jalan Setia Kawan yang berjarak $\pm 200/300$ m dari rumah saksi, awalnya Jalan Setia kawan adalah Gang Setia Kawan. Saksi tahu batas-batas tanahnya yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan Yuna, Utara dengan Jalan Setia Kawan/Jalan Desam Timur tidak ingat berbatasan dengan siapa, Barat berbatasan dengan Eko. Sebelum jadi sporadik batas-batasnya adalah sama karena masih satu surat yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah terbit karena surat itu rusak dimakan rayap maka surat

yang ada lambang garudanya itu dipecah mejadi 2 sporadik menjadi atas nama saksi (Sukarman) dan isteri saksi (Sumar Tatik) dan surat yang ada lambang garudanya itu meskipun sudah dimakan rayap tapi sampai saat ini masih ada dan masih atas nama Kasmi Effendi, surat tersebut tertanggal 30 Agustus 1981.

Luas surat atas nama Sukarman adalah 9870 m2, atas nama SumarTatik adalah 18.360 m2. Tanah tersebut sudah dipindahtangankan kepada H. Bawi tahun 2011 dengan cara ganti rugi karena saksi hanya mengerjakan tanah itu bukan jual beli dan yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah H. Bawi, tidak tahu tanah tersebut diapakah oleh H, Bawi karena sejak dipindahtangankan saksi tidak mengurus lagi, tidak tahu juga jika tanah itu dikeruk. Serah terima tanah dari saksi ke H. Bawi dilakukan tahun 2011 tanggal dan bulannya lupa, pada waktu itu ada 2 kuitansi yang saksi tandatangani dari H. Bawi ;

- Bahwa pada waktu ganti rugi sampai dengan terbitnya sporadik bahkan sampai tanah tersebut dipindahtangankan ke H. Bawi tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas tanah yang diganti rugi oleh saksi tersebut, tidak pernah juga didatangi orang sehubungan dengan tanah yang diganti rugi tersebut ;
- Bahwa pada waktu terbit sporadik tahun 2011, proses dilakukan dengan mengukur tanah, yang hadir pada waktu pengukuran tanah adalah saksi, Ketua RT. Nurdin, Kepala Desa tidak ada, juru ukur tidak ada, yang mengukur Nurdin dengan membawa alat ukur, pada waktu pengukuran tidak ada yang keberatan, hasil pengukuran tidak diumumkan. Sedangkan mengenai Wijaya, alm. Djoni Widjaja maupun Santoso Wijaya saksi tidak kenal.

Halaman 43 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menguatkan dalil bantahannya Tergugat II

Intervensi menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-5 sebagai berikut :

1. T.II.Int-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sumar Tatik tertanggal 18 Nopember 2001 terletak di Jalan Setia Kawan RT. IV RW. II Desa Nusa Indah Kabupaten Tanah Laut, Luas 18.360 M² (Sesuai dengan fotokopinya);
2. T.II.Int-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Sukarman tertanggal 18 Nopember 2001 terletak di Jalan Setia Kawan RT. IV RW. II Desa Nusa Indah Kabupaten Tanah Laut, Luas 9.870 M² (Sesuai dengan fotokopinya);
3. T.II.Int-3 : Fotokopi Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 Nopember 2011 antara Sukarman dan Sumar Tatik dengan H. Syarbawi, tanah terletak di Gang Setia Kawan RT.IV RW. II Desa Nusa Indah Kabuapten Tanah Laut (Sesuai dengan aslinya) ;
4. T.II.Int-4 : Fotokopi Kwitansi Jual Beli tanah antara H. Syarbawi sebagai Pembeli dengan Sumar Tatik sebagai Penjual terletak di Jalan Setia Kawan Desa Nusa Indah RT/RW IV II Seluas 18.360 M² tertanggal 10 November 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah) (Sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Putusan Mahkamah Agung No. 1014/Klata/2015/Pdt.Kl. tentang Transaksi Jual Beli tanah antara H. Syarbawi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugat dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan salah satu Para Penggugat atas nama SANTOSO WIDJAJA SE bahwa Penggugat atas nama Ir. DJONI WIDJAJA telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 2015 sebagaimana kutipan akta kematian tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (*vide* bukti P-4) dan dipersidangan tanggal 24 Maret 2015 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 Maret 2015) Penggugat atas nama SANTOSO WIDJAJA S.E. menyatakan tetap melanjutkan perkara ini tanpa bersama dengan ahli waris dari pihak (alm.) Ir. DJONI WIDJAJA karena ahli waris menyerahkan semua urusan berkaitan dengan perkara ini kepada Penggugat lain atas nama SANTOSO WIDJAJA S.E.;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan meninggalnya salah satu dari Para Penggugat atas nama Ir. DJONI WIDJAJA tidak serta merta menyebabkan gugatan gugur karena gugatan dapat dilanjutkan oleh para penggugat lain yang ada.;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Sukarman, Luas 9.870 m² tanggal 18 November 2001;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kaupaten Tanah Laut atas nama Sumar Tatik, Luas 18.360 m² tanggal 18 November 2001;

DALAM EKSEPSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Januari 2015 yang memuat Eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili, karena mencermati dalil Para Penggugat pada dasarnya adalah mempersoalkan kepemilikan hak atas tanah yang berkaitan dengan objek sengketa dan kapasitas Tergugat tidak dalam menerbitkan objek sengketa sehingga objek sengketa bukan merupakan produk keputusan tata usaha negara serta merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, karena Para Penggugat harus memenuhi persyaratan adanya surat kuasa dari seluruh ahli waris dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu, karena dari objek sengketa tersebut dibuat pada tanggal 18 November 2001. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991;
4. Bahwa Gugatan mengandung ketidakjelasan dan kekaburan (*obscur libel*), karena Para Penggugat tidak menyebutkan peralihan hak dari orang tua/pewaris kepada keturunan/ahli warisnya yang berhak, sehingga Para Penggugat tidak langsung begitu saja berhak sebagai ahli waris;

Halaman 47 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 Januari 2015 yang memuat Eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa *in litis* merupakan surat pernyataan yang dinyatakan atau dibuat secara sepihak oleh orang perorangan yaitu SUKARMAN dan SUMARTATIK, yang diketahui oleh Tergugat. Karena objek sengketa *in litis* bukan dikeluarkan atau dibuat oleh Tergugat, maka objek sengketa *in litis* bukan termasuk produk Tergugat, sehingga objek berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SUKARMAN dan SUMARTATIK bukanlah sengketa tata usaha negara;
2. Bahwa objek *in litis* dibuat pada tanggal 18 November 2001, sehingga mengacu pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 maka gugatan Para Penggugat telah melewati ketentuan 90 (sembilan puluh) hari. Melihat alasan Penggugat, bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 21 Agustus 2014, alasan tersebut harus ditolak, karena Penggugat sebelum mediasi dengan Tergugat II Intervensi sudah melaporkan ke Polsek Bati-Bati. Dengan indikasi tersebut, dapat dipastikan sebelum mediasi tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat sudah mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), sehingga dengan gugatan diajukan pada tanggal 21 November 2014, gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari;
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* terhadap kepemilikan tanah sebagaimana posita nomor 3.1., 3.2., dan 3.3., karena surat tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama WIDJAJA maka tidak serta merta Para

Penggugat sebagai ahli waris WIDJAJA dapat mengajukan gugatan. Walaupun PUSPITA DEWI sebagai ibu dari Para Penggugat, belum meninggal dunia, maka seharusnya menurut hukum PUSPITA DEWI mengajukan gugatan atau dapat memberikan kuasa kepada Para Penggugat. Demikian juga surat tanah pada posita 3.2. dan 3.3. adalah atas nama WIDJOJO dan TAMAR, maka menurut hukum WIDJOJO dan TAMAR yang dapat mengajukan gugatan, atau memberikan kuasa kepada Para Penggugat. Karena dalam perkara No. 31/G/2014/PTUN.BJM, Para Penggugat tidak menerima kuasa dari PUSPITA DEWI, WIDJOJO, dan TAMAR, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legalitas untuk mengajukan gugatan *in casu*.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak terang. Posita No. 3 hanya menyebutkan:

- a. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan No. II-1/75/GTR/N/VI/82 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-bati Kab. Tanah Laut atas nama PUSPITA DEWI luas 35.000 m² tanggal 18 Juni 1982
- b. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Perkebunan No. II-1/78/GTR/N/VI/78 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-bati Kab. Tanah Laut atas nama WIDJOJO luas 20.000 m²
- c. Surat Keterangan Tanah No. 592.3/015/SKT/N/V/84 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-bati Kab. Tanah Laut atas nama TAMAR luas 20.000 m² tanggal 11 Mei 1984

Tanpa disertai ukuran dan batas-batas, alasan gugatan tidak jelas, tidak terang dan kabur karena luas ketiga tanah tersebut adalah 35.000 m² + 20.000 m² + 20.000 m² = 75.000 m², dibandingkan dengan luas objek tanah *in litis* adalah

Halaman 49 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 230/2015, kekaburan atau ketidakjelasan adalah

dimana sebenarnya tanah milik Para Penggugat karena tidak tergambar jelas dengan ditandai ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:

1. Eksepsi nomor 1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan *vide* pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi nomor 2, 3, dan 4 dari Tergugat dan eksepsi nomor 2, 3, dan 4 dari Tergugat II Intervensi termasuk eksepsi lain *vide* pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Majelis Hakim mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya, wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Majelis Hakim menganggap tidak tepat bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: "Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat (4) lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;-

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, turut mengatur bahwa: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang*

Halaman 51 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa sengketa tata usaha negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur:

- penetapan tertulis;
- berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersifat konkrit, individual dan final;
- menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P.10 = T.II-Int-2, bukti P.11 = T.II-Int-1) Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas objek sengketa dikeluarkan dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat berupa pencatatan atau registrasi dalam Buku Tanah Desa/Kelurahan dan turut mengetahui serta bertanda tangan dalam objek sengketa *in litis* merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa maka setiap keputusan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur pernyataan kehendak (*wilsverklaring*). Mengambil alih pendapat **H.J. Romeijn** bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. (*vide* H.J. Romeijn, *Administratiefrecht Hand-en Leeroek*, 1934, hal 89, sebagaimana dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, hal. 110). Merujuk pada pendapat **Soehardjo**, inisiatif untuk melakukan tindakan (*rechtshandelingen*) dalam ranah hukum administrasi negara merupakan tindakan sepihak, yang sepenuhnya ada pada pihak pemerintah. (*vide* Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara, Pokok-pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*, 1991, hal. 41-42);

Menimbang, bahwa pernyataan kehendak dari pejabat tata usaha negara merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam sebuah tindakan hukum tata usaha negara, yang pada akhirnya akan menentukan apakah pengadilan dapat menguji

Halaman 53 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998);

Menimbang, bahwa eksistensi objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Pasal 24 ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Pasal 24 ayat (2) : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah juga diatur dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa:

Pasal 61 ayat (1) : Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.

Pasal 61 ayat (2) : Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi:

Halaman 55 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang

kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal;-

- b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;

Pasal 61 ayat (3) : Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :

- a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
- b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;
- c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

Pasal 61 ayat (4) : Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.

Pasal 61 ayat (5) : Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11.

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai bukti pembukuan hak atas penguasaan tanah yang belum didaftarkan dibuat dalam bentuk surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat/Asisten Wedana (*vide* Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah). Kemudian, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pembukuan hak atas penguasaan tanah yang belum didaftarkan dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh penguasa fisik lahan dan disertai kesaksian oleh Kepala Desa (*vide* Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa perubahan bentuk keterangan pembuktian atas penguasaan tanah yang belum didaftarkan, dari surat keterangan tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menjadi surat pernyataan oleh penguasa fisik lahan atau bidang tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, memberikan konsekuensi yuridis dari inisiatif pembuatan hingga pertanggungjawaban;

Halaman 57 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pertanggungjawaban atas kebenaran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah terletak pada pembuat surat pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa mengenai segala hal yang berkaitan dengan surat pernyataan, baik mengenai letak bidang tanah, luas bidang tanah, batas-batas bidang tanah, dan apakah masih dalam sengketa atau tidak, bukan merupakan tanggung jawab Kepala Desa. Dengan demikian maka tindakan Tergugat berupa registrasi dan tanda tangan bukan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;

Menimbang, bahwa saksi SUPARTONO pada persidangan tanggal 1 April 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dilakukan oleh yang menguasai bidang tanah sedangkan Kepala Desa hanya mengetahui dan menandatangani;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa objek sengketa dibuat berkaitan dengan penguasaan fisik atas bidang tanah;
- Kedua : bahwa objek sengketa dibuat oleh orang atau pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut;
- Ketiga : bahwa Kepala Desa turut mengetahui serta bertanda tangan pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada pernyataan kehendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id) dibuat atau dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, dimana pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) tersebut merupakan salah satu aspek atau unsur penting yang harus ada dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap objek sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan adalah berdasarkan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dinyatakan diterima;

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap permohonan Penundaan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya Permohonan Penundaan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim

Halaman 59 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa gugatan sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Para Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum. Terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, patut dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan;

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

Dalam Pokok Sengketa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 31/G/2014/PTUN.BJM

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 494.500,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh kami ALPONTERI SAGALA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan REZA ADYATAMA, S.H., M.H., dan ANDHY MARTUARAJA S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 28 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ENI SUKMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Para Penggugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ALPONTERI SAGALA, S.H.,

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ENI SUKMAWATI, S.H.

Halaman 61 dari 55 Halaman, Putusan No. 31/G/2014/PTUN.BJM



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Tk. I.	Rp.	70.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	372.500,-
4.	Putusan Sela		
	Meterai	Rp.	6.000,-
	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Putusan		
	Meterai.....	Rp.	6.000,-
	Redaksi	Rp.	5.000,-
	JUMLAH	Rp.	494.500,-
			(Empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)